



JRAK

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

p-ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298

Vol. 10, No.2, Juli 2024

<https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index>

PENGARUH *TRANSFER PRICING* TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2023

Ulfiana Hanifah¹, Capi Saepuloh²

Universitas Teknologi Digital

Email: ulfianahanifah10@gmail.com, cepisaepuloh@digitechuniversity.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of Transfer Pricing on Tax Avoidance in Manufacturing companies listed on the IDX in 2020-2023. The population in this study are 16 manufacturing companies listed on the IDX in 2020-2023 using a purposive sampling technique and resulted 9 companies. The data source used is secondary data. The data collection technique is a documentation technique by examining the company's financial reports via the Indonesia Stock Exchange website. Data were analyzed using the Classical Assumption Test, Regression Test, Correlation Test, Determination Test dan Hypothesis Test. Based on the results of data analysis, it is concluded that there is no influence of Transfer Pricing on Tax Avoidance Practices in Companies listed on the IDX in 2020-2023.

Keywords: *transfer pricing; tax avoidance; IDX.*

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara yang bersifat rutin maupun pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik (Resmi, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat terutang dan memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak

memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *regularend* atau sebagai sumber keuangan negara, serta fungsi *budgetair* atau sebagai alat pengatur untuk melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah.

Pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan kas negara. Hal ini tercermin dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.626,4 triliun dimana penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.717,8 triliun (Kemenkeu, 2023). Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa

pajak menyumbang 65,4% dari penerimaan negara. Ini menunjukkan bahwa pajak berperan penting terhadap pendapatan negara khususnya dalam meningkatkan aktivitas perekonomian. Karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak. Namun jika dilihat dari perspektif pengusaha, perusahaan sebagai Wajib Pajak menginginkan pembayaran pajak yang lebih rendah. Hal ini dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui perencanaan yang bersifat legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*).

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan pajak, karena memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan (Pohan, 2013). Tujuan dilakukannya *tax avoidance* adalah untuk meminimalisasi atau menekan besaran jumlah pajak terutang. Berbeda dengan *tax evasion*, *tax avoidance* dilakukan dengan cara yang legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak. Meskipun tindakan penghindaran pajak ini legal untuk dilakukan, namun tindakan ini dapat merugikan negara. Menurut laporan Tax Justice Network, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian Rp 68,7 triliun per tahun akibat penghindaran pajak (Kontan, 2020). Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengemukakan bahwa biasanya *tax avoidance* muncul karena adanya transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu *transfer pricing*.

Era globalisasi telah membawa banyak perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Globalisasi telah membawa dampak yang besar terutama pada bidang

ekonomi yang membuat dunia bisnis berkembang dengan pesat. Perkembangan dunia bisnis membuat suatu entitas ekonomi menjalankan bisnisnya tidak hanya dalam satu negara, melainkan juga di luar negara atau disebut juga dengan perusahaan multinasional. Transaksi bisnis pada perusahaan multinasional ini biasanya terjadi diantara perusahaan yang memiliki hubungan khusus atau pihak berelasi (Marliana, 2022). Transaksi ini biasanya dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk memperkecil besaran pajak yang terutang dengan skema harga transfer atau *transfer pricing* (Turwanto, Primasari, & Firmansyah, 2022).

Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antar divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dilakukan dengan menaikkan harga atau menurunkan harga (Panjulusman, Nugraha, & Setiawan, 2018). Peraturan terkait *transfer pricing* telah dimuat dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 43 tahun 2010 yang telah diubah menjadi Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 32 tahun 2011. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi wajib menerapkan kewajiban dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (TMBooks, 2013), (1) Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan; (2) Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat; (3) Menerapkan *arm's length principle* berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan (4) Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga

wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Transfer pricing merupakan penerapan harga yang diberlakukan atas penyerahan barang atau jasa atau harta tak berwujud lainnya dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa, yang berdasar pada prinsip harga pasar wajar (Pohan dalam (Akbar, et al., 2022). Undang-Undang Nomor 36a Tahun 2008 Pasal 18 Ayat (4) mengatakan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan diantara dua Wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan adanya ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain dalam suatu transaksi usaha (Ratna dan Raden dalam (Amanah & Suyono, 2020). *Transfer pricing* dilakukan dengan cara memperkecil harga jual barang atau jasa antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Muhajirin, et al., 2021). *Transfer pricing* dapat merugikan negara karena potensi penerimaan pajak negara akan semakin berkurang.

Kasus *transfer pricing* terbaru pada perusahaan manufaktur di Indonesia adalah kasus yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang diduga mengalirkan dana ke perusahaan afiliasinya sebesar Rp 1,78 triliun. Dikutip dari laman CNBC Indonesia, PT Ernst & Young Indonesia melakukan penelusuran pada tahun 2019 kepada

pihak manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan menemukan bahwa dugaan penggelembungan dana terdeteksi pada akun piutang usaha, akun persediaan, dan akun aset tetap.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Panjalusman, Nugraha, & Setiawan, 2018), *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sutanto & Lasar, 2023) dimana *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Panjalusman, Nugraha, & Setiawan, 2018). Terdapat beberapa perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada sampel dan tahun penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?”

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian kuantitatif, digunakan teori atau konsep untuk menjawab permasalahan sehingga kemudian dapat dirumuskan hipotesis yang kemudian akan diuji berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara kuantitatif untuk menguji apakah hipotesis terbukti atau tidak. Sampel penelitian diambil secara acak, sehingga

hasil penelitian dapat dijelaskan pada populasi dimana suatu sampel diambil (Sugiyono, 2022).

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi berupa laporan keuangan perusahaan yang diteliti melalui laman resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Sampel Penelitian

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 36 data yang terdiri dari 9 perusahaan dengan periode penelitian selama 4 tahun. Berikut daftar perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sepertidisajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Menjadi Sampel

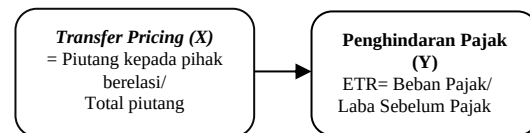
1	INTP	Indocement Tunggal Prakasa
2	SMBR	Semen Baturaja
3	SMGR	Semen Indonesia
4	AMFG	Asahimas Flat Glass
5	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia
6	BTON	Betonjaya Manunggal
7	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara
8	KLBF	Kalbe Farma
9	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Teknik pengujian data dalam penelitian ini terdiri dari 4 bagian, yaitu uji asumsi klasik, koefisien regresi linear, koefisien korelasi dan koefisien determinasi.

Model Penelitian

Model penelitian merupakan suatu abstraksi dalam fenomena yang sedang diteliti. Gambaran model penelitian dalam penelitian ini seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1
Model Penelitian

Rumusan Hipotesis

- 1) H_0 : Tidak terdapat pengaruh positif *transfer pricing* dengan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2020-2023
- 2) H_a : Terdapat pengaruh positif *transfer pricing* dengan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2020-2023.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan *transfer pricing* sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. *Transfer pricing* dapat diukur dengan cara membagi piutang atas transaksi pihak berelasi dengan total piutang. Sedangkan Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan *tax avoidance*. Istilah *tax avoidance* dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir kewajiban perpajakannya dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Irawati dalam (Khairunnisa, et al., 2023). Indikator *tax avoidance* dapat diprosikan dengan Effective Tax Rates (ETR) (Hetti, 2019). ETR dapat dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. ETR yang tinggi mencerminkan *tax avoidance* yang rendah, ETR yang rendah mencerminkan *tax avoidance* yang tinggi (Khairunnisa, et al., 2023).

Hasil Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020-2023

program *Statistic Package for Social Science 23* (SPSS 23).

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandar dized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.5328364
	Std. Deviation	6.8792968
		0
Most Extreme Differences	Absolute	.159
	Positive	.159
	Negative	-.145
Test Statistic		.159
Asymp. Sig. (2-tailed)		.051 ^c

a. Test distribution is Normal.

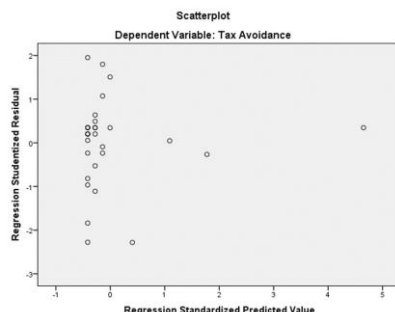
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel memiliki nilai distribusi sebesar 0,051 yang berarti data tersebut terdistribusi normal karena $0,051 > 0,05$.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 1
Scatterplot

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di atas, di bawah, dan di sekitar angka 0. Titik-titik data juga tidak menunjukkan pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Maka, dapat disimpulkan bahwa model regresi ideal dan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Sederhana

Hasil regresi linear sederhana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Regresi Linear Sederhana

		Coefficients ^a		T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	20.613	1.387		14.864 .000
	Transfer Pricing	.007	.178	.007	.038 .970

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan Tabel 3, dapat diterjemahkan bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 20,613. Koefisien regresi X sebesar 0,007 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai *Transfer Pricing*, maka nilai *Tax Avoidance* bertambah sebesar 0,007. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

Uji Korelasi

Hasil uji korelasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Korelasi

		Correlations	
		Transfer Pricing	Tax Avoidance
Transfer Pricing	Pearson Correlation	1	.007
	Sig. (2-tailed)		.970
	N	30	30
Tax Avoidance	Pearson Correlation	.007	1
	Sig. (2-tailed)	.970	
	N	30	30

Uji korelasi dilakukan dengan Uji Korelasi Pearson. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,970. Hal ini berarti nilai signifikansi $> 0,05$, maka variabel *Transfer Pricing* (X) terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y) tidak berkorelasi. Derajat korelasi variabel *Transfer Pricing* (X) terhadap koefisien (Y) adalah tidak ada korelasi dengan bentuk hubungan positif.

Uji Determinasi

Hasil uji determinasi dapat terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.007 ^a	.000	-.036	6.99719

a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,007. Dari hasil tersebut dapat diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,000, yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel bebas (*Transfer Pricing*) terhadap variabel terikat (*Tax Avoidance*) adalah sebesar 0%.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Hasil uji parsial (Uji-t) dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji Parsial

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	20.613	1.387		.000
	Transfer Pricing	.007	.178	.007	.970

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Dari tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel *Transfer Pricing* (X) sebesar 0,970 atau $0,970 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_a yang berbunyi: “Terdapat pengaruh positif *transfer pricing* dengan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2020-2023” ditolak, dan H_0 yang berbunyi “Tidak terdapat pengaruh positif *transfer pricing* dengan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2020-2023” diterima.

Kesimpulan

Dari analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, hasil penelitian mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel *Transfer Pricing* (X) terhadap variabel *Tax*

Avoidance (Y). Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *transfer pricing* terhadap perilaku penghindaran pajak (*Tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023. Oleh sebab itu, hipotesis yang berbunyi “Terdapat pengaruh positif *transfer pricing* dengan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2020-2023” ditolak. Perbedaan pengungkapan laporan keuangan dan kurangnya kelengkapan informasi terkait pihak berelasi menjadi faktor yang menyebabkan penilaian *transfer pricing* yang dilakukan suatu perusahaan menjadi bias.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Panjulusman, et al., 2018) dimana *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan sebesar 42% terhadap penghindaran pajak. (Panjulusman, et al., 2018) mengemukakan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Sutanto & Lasar, 2023) juga menunjukkan hasil yang serupa yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkeu. (2023, 14). *Menkeu: Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. Retrieved 12 9, 2023, from Kementrian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Kontan. (2020, 10 23). *Dirjen Pajak Angkat Bicara Soal Kerugian Rp 68,7 triliun Dari Penghindaran Pajak*. (K. Hidayat, Editor, & Y. I. Santoso, Producer) Retrieved 12 19, 2023, from

Kontan:

[https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak#:~:text=Temuan%20tersebut%20diumumkan%20oleh%20Tax,dollar%20Amerika%20Serikat%20\(AS\).](https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak#:~:text=Temuan%20tersebut%20diumumkan%20oleh%20Tax,dollar%20Amerika%20Serikat%20(AS).)

Marliana, D. (2022). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing*. Universitas Negeri Jakarta. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. Retrieved 12 21, 2023, from <http://repository.unj.ac.id/34931/2/BAB%201.pdf>

Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 6. doi:10.1759/jpak.v6i2.15916

Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Revisi ed.). Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama. Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11 ed.). Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Vol.

2). Bandung, Jawa Barat: Penerbit Alfabeta.

Sutanto, J., & Lasar, H. F. (2023, 9 2). Pengaruh Transfer Pricing dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Media Bisnis*, 15. Retrieved 12 19, 2023, from <https://jurnaltsm.id/index.php/mb/article/view/1966/1184>

Tanno, A., & Putri, A. (2019). Religiosity Perspective in Tax Avoidance; Case Study in Indonesia. *KnE Social Science/ The First Economic, Law, Education and Humanities International Conference*. doi:<https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4299>

TMBooks. (2013). *Perpajakan - Esensi dan Aplikasi*. Penerbit Andi.

Turwanto, Primasari, K., & Firmansyah, A. (2022). Penghindaran Pajak Melalui Transfer Pricing Pada Perusahaan di Indonesia: Analisis Isi Atas Risalah Putusan Pengadilan Pajak. *Educoretax*, 2, 76. Retrieved 12 21, 2023, from <https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/158>

Copyright holder:

Ulfiana Hanifah, Cepi Saepuloh (2024)

First publication right:

JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

This article is licensed under:

